

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

# Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu

No. SK : 188.48/105/DPMPTSP/2023

## Persyaratan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

1. Mengajukan permohonan dan pengajuan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalsel
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/akta notaris perusahaan yang memuat informasi susunan Direksi dan Komisaris/pengurus, daftar pemegang saham atau modal, daftar pemilik manfaat akhir, (beneficial ownership) dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan
4. Data digital dokumen permohonan secara lengkap dari Persyaratan WIUP dan IUP Eksplorasi (sesuai pengajuan permohonan)
5. Peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
6. SK IUP Eksplorasi yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi
8. Laporan studi kelayakan yang telah disetujui oleh Gubernur
9. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Dokumen rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
11. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik
12. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
13. Bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir
14. Data digital dokumen permohonan secara lengkap dari Persyaratan WIUP dan IUP Eksplorasi (sesuai pengajuan permohonan)
15. PERPANJANGAN
16. Peta dan batas koordinat wilayah
17. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir
18. Laporan akhir kegiatan Operasi Produksi
19. Laporan pelaksanaan pengelolaan Lingkungan dan Reklamasi
20. Rencana kerja selama masa perpanjangan
21. Neraca sumber daya dan cadangan
22. Keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggungjawab

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon membuat akun (pribadi/badan usaha/lembaga) untuk dapat melakukan proses permohonan izin pada aplikasi SIMAPAN
2. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta Memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist pada SIMAPAN. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Back Office
3. DPMPTSP memproses perizinan/nonperizinan
4. Pemohon mengunduh dan mencetak izin dan non izin yang telah diterbitkan melalui akun pemohon

## Waktu Penyelesaian

44 Hari kerja

Maksimal 44 (empat puluh empat) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu

## Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Langsung dengan mengisi Form;
- b. Website : <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;
- c. Email : [set@dpmptsp.kalselprov.go.id](mailto:set@dpmptsp.kalselprov.go.id);
- d. Telepon : (0511) 6749344;
- e. Faximili : (0511) 6749344;
- f. WhatsApp: 08115061000